

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan mempunyai peran penting pada perekonomian negara tetapi juga merupakan lembaga yang rentan terhadap risiko terutama yang berhubungan dengan uang. Perbankan juga mempunyai fungsi mediasi untuk menghubungkan masyarakat yang *surplus* dan *deficit financial*. Fungsi tersebut membuat perbankan harus selalu menjaga hubungan baik antara kedua pihak tersebut dengan membuat keputusan yang bersifat moderat yaitu mempertimbangkan keinginan kedua pihak tersebut karena tanpa kedua pihak tersebut perbankan tidak bisa menjalankan aktivitas secara maksimal . Sesuai dengan fungsinya tersebut maka bank harus mampu menyediakan kemudahan seperti keamanan simpanan, kemudahan penarikan dana, transfer, kredit dan tabungan dengan suku bunga yang menarik dan produk-produk pendukung lainnya. Fasilitas dan layanan perbankan juga yang akan menjadi daya tarik bagi konsumen untuk memilih dan mempercayakan pengelolaan dananya kepada bank.

Dalam menjalankan bisnisnya perbankan mempunyai banyak risiko yang mungkin akan terjadi. Risiko perbankan adalah risiko yang timbul sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang, seperti keputusan penyaluran kredit, penerimaan sejumlah dana, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan financial lainnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Disisi lain bank ingin menghimpun dana sebanyak mungkin supaya dapat

disalurkan ke dalam bentuk kredit yang menguntungkan tapi apabila semakin besar dana yang diterima dan disalurkan maka semakin besar juga risiko yang akan diterimanya. Bank melakukan penilaian terhadap debitur sebagai langkah untuk mengurangi risiko dengan menerapkan empat prinsip dasar perbankan yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*) dan prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*). Prinsip tersebut bersifat umum dan digunakan untuk semua kegiatan perbankan baik menghimpun dana maupun menyalurkan kredit.

Semakin berkembangnya bisnis lembaga keuangan membuat lembaga pengawas perbankan kesulitan untuk mendeteksi secara langsung dan cepat permasalahan yang dihadapi. Kondisi ini harus diikuti dengan meningkatkan transparansi informasi tentang praktik manajemen risiko, bentuk risiko dan kinerja manajemen risiko sehingga dengan laporan yang transparan dapat menciptakan adanya disiplin pasar. Transparansi juga bermanfaat bagi investor karena ketika investor memiliki akses informasi dan mengetahui kondisi perusahaan, investor lebih tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut daripada perusahaan lain yang tidak memberikan akses informasi. Transparansi informasi yang terus di *update* dan akurat akan bermanfaat bagi pengawas dan konsumen untuk melakukan penilaian yang lebih baik tentang bagaimana perbankan untuk menjaga tingkat kesehatannya dan mempertajam mekanisme peringatan dini (*early warning system*) sehingga dampak negatif dari keterlambatan lembaga pengawas melakukan pengawasan dapat dibantu dengan efektifnya pengawasan oleh pasar. Pengawasan

yang efektif oleh masyarakat dengan cara memperluas penerapan prinsip transparansi sangat penting untuk dilakukan. Kelompok masyarakat yang potensial sebagai pengawas adalah deposan besar, pemegang pinjaman subordinasi, pemegang saham minoritas (publik) dan perusahaan pemeringkat. Melalui disiplin pasar nasabah dapat menilai, mengawasi dan ikut melakukan kontrol pada perbankan melalui keputusannya menempatkan bank yang dinilai relatif aman dan menguntungkan.

*Basel Committee on Banking Supervision* (2001) telah menetapkan disiplin pasar menjadi salah satu pilar dari tiga pilar yang saling melengkapi dalam meningkatkan keamanan dan kesehatan (*safety and soundness*) perbankan dan sistem keuangan didalam Basel II. Kedua pilar yang lain adalah standar modal minimum dan proses regulasi untuk regulator. Basel II merupakan pengembangan dari Basel I dengan penambahan pada faktor risiko lainnya. Menurut Stephanou (2010) disiplin pasar adalah suatu mekanisme dimana konsumen dapat mengawasi, memantau dan mendisiplinkan perilaku pengambilan risiko bank yang terlalu tinggi. Menurut Demircuc-Kunt (2008) pada negara yang memiliki tingkat transparansi keuangan yang baik, deposan dapat mendisiplinkan bank yang mengambil risiko berlebihan dengan meminta suku bunga deposito yang tinggi atau dengan menarik depositonya dari bank. Menurut Flannery (2001) disiplin pasar mencakup dua komponen yaitu kemampuan dari pelaku pasar untuk menilai secara tepat kondisi sebuah perusahaan (pengawasan) dan kemampuan pelaku pasar untuk mempengaruhi tindakan-tindakan dari manajemen perusahaan sebagai sebuah cara yang mencerminkan penilaian (*influencing*). Disiplin pasar dapat memberikan

masuk pada bank untuk melaksanakan bisnisnya dengan perilaku yang aman, baik, dan efisien, sehingga dapat meminimumkan kebutuhan modal minimum untuk mengantisipasi kerugian dan meminimumkan pengawasan dari regulator. Menurut Levi-Yeyati (2004) reaksi deposan terhadap risiko bank dapat dilihat melalui dua jenis pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif (*withdraw deposit*), dan pendekatan harga (menetapkan suku bunga atau yield tinggi).

Perkembangan perbankan di Indonesia cukup pesat. Berdasarkan laporan dari Bank Dunia tahun 2014, jumlah penduduk dewasa di Indonesia yang mempunyai rekening bank aktif sebanyak 90 juta penduduk dan Bank Indonesia mempunyai target pada tahun 2019 sebanyak 188 juta penduduk Indonesia atau sekitar 75 persen memiliki tabungan di bank. (wartaekonomi.co.id) Hal ini menunjukkan industri perbankan di Indonesia berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana berperan penting dalam pertumbuhan dan kestabilan perekonomian. Sehingga apabila proses penghimpunan dan penyaluran dana mengalami permasalahan maka akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian seperti yang terjadi pada krisis moneter Indonesia pada tahun 1998. Dari beberapa jenis bank yang ada di Indonesia, Bank Umum Milik Negara (BUMN) cenderung lebih banyak diminati oleh masyarakat sebagai tempat untuk menyimpan atau menginvestasikan dana yang mereka miliki karena dianggap lebih aman karena Bank BUMN dimiliki oleh negara. Hal ini terbukti dari kedua Bank BUMN yaitu Bank BRI dan Bank Mandiri merupakan bank dengan *total asset* terbesar di Indonesia. Selain itu masyarakat juga cenderung memilih Bank BUMN karena adanya unsur kepercayaan bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh

bank dan akan dikelola dengan baik.. Saat ini terdapat empat bank yang termasuk ke dalam daftar Bank BUMN yaitu Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 46), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri. Bank Umum Swasta Nasional Devisa adalah Bank yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta non asing dan dapat melakukan transaksi dengan luar negeri atau berkaitan dengan valas. Mengingat persaingan perbankan saat ini sangat ketat dan masyarakat cenderung memilih Bank BUMN membuat Bank BUSN dituntut untuk lebih kreatif dalam menciptakan produk investasi maupun fungsi pembiayaannya dan layanan yang lain untuk meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat dalam menyimpan atau meminjam di Bank BUSN.

Manajemen risiko dimulai dengan adanya kesadaran bahwa risiko tidak dapat dihindarkan atau dihilangkan tetapi dikendalikan. Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan langkah strategis dalam mendorong penerapan manajemen risiko bank yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan pendekatan risiko yang mencakup penilaian terhadap empat faktor yaitu *Risk Profile* (Profil Risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* (Rentabilitas), dan *Capital* (Permodalan) yang selanjutnya disebut dengan metode RGEC. Pedoman perhitungan selengkapnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang mewajibkan bank umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC. Kualitas manajemen dalam metode RGEC menjadi pilar penting. Kualitas manajemen yang baik dapat

diketahui dari hasil penerapan manajemen risiko dan GCG di bank tersebut. Metode RGEC ini berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian tingkat kesehatan bank periode yang berakhir 31 Desember 2011 dan sekaligus mencabut PBI No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan SE BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan metode CAMELS ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Penelitian tentang hubungan risiko bank dan disiplin pasar telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Mertinez dan Schmukler (2001) yang melakukan penelitian tentang disiplin pasar dan pengambilan risiko bank menemukan kesimpulan bahwa depositor akan memberikan hukuman bagi bank yang mengambil risiko secara berlebihan baik dengan cara menarik dananya dari bank maupun meminta peningkatan suku bunga simpanan. Dinger dan Hagen (2007) yang menguji apakah bank-bank yang meminjam dari bank lain mempunyai risiko yang rendah, menemukan hasil penelitiannya bahwa pinjaman antar bank dikaitkan dengan pengambilan risiko yang lebih rendah oleh bank peminjam. Artinya bahwa bank yang memberikan pinjaman akan melakukan pendisiplinan pada bank yang memiliki risiko tinggi. Distinguin (2013) menguji tentang peran pendisiplinan dari *interbank deposits* pada bank-bank di 10 negara Eropa, menemukan hasil bahwa *interbank deposits* memainkan peran yang penting dalam menahan bank dari pengambilan risiko yang berlebih. Angkinand dan Wihlborg (2010) menemukan bahwa pengambilan risiko berlebih oleh bank disebabkan karena lemahnya disiplin

pasar sehingga pengambilan risiko tergantung pada cakupan penjaminan simpanan yang diberikan.

Taswan *et.al* (2012) menguji pengaruh disiplin pasar terhadap risiko bank, menemukan kesimpulan bahwa depositor akan meminta suku bunga yang tinggi atau menarik depositonya pada bank yang mempunyai risiko tinggi. Temuan ini menunjukkan pentingnya mempunyai depositan yang aktif mengawasi pengambilan risiko oleh bank dan memberikan hukuman bagi bank yang mengambil risiko tinggi atau tidak sehat. Nier dan Bauman (2006) yang menguji tentang keefektifan disiplin pasar dalam membatasi pengambilan risiko berlebihan oleh bank, menemukan hasil bahwa *moral hazard* ada pada 729 bank yang dijadikan sampel dan disiplin pasar memainkan peran penting dalam mengurangi risiko kebangkrutan bank. Park dan Peristiani (2007) menguji respon depositan terhadap pengambilan risiko bank yang tinggi dengan tindakan menarik deposito atau dengan meminta kenaikan suku bunga. Dengan menggunakan sampel perbankan di A.S menemukan kesimpulan bahwa disiplin pasar bisa dilihat dari pertumbuhan deposito, dimana depositor akan menarik simpanannya dari bank yang memiliki risiko berlebih dan permintaan kenaikan suku bunga simpanan

Adanya perbedaan hasil penelitian, menarik peneliti untuk menguji ulang hubungan antara risiko bank terhadap disiplin pasar dengan beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini terletak pada menggunakan proksi yang berbeda dan mencoba mengungkap perbedaan pengaruh risiko bank terhadap disiplin pasar pada Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Swasta Nasional. Berdasarkan penjelasan diatas maka judul penelitian ini adalah Risiko

Bank dan Disiplin Pasar, Studi Pada Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Swasta Nasional.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah risiko pada perbankan berpengaruh terhadap disiplin pasar?
2. Apakah ada perbedaan pengaruh risiko perbankan terhadap disiplin pasar pada Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Milik Swasta?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh risiko pada perbankan terhadap disiplin pasar
2. Untuk menguji perbedaan pengaruh risiko bank terhadap disiplin pasar pada Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Swasta Nasional

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terutama dibidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep dan pengetahuan tentang disiplin pasar pada sektor perbankan dan mengetahui perbandingan dampak dari market disiplin terhadap risiko perbankan pada Bank Swasta dan Bank BUMN.

2. Manfaat kebijakan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dalam mengelola risiko perbankan sehingga dapat memaksimalkan pendapatan perbankan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi kepada investor mengenai kondisi perusahaan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.